



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

**NOMOR : 503/0405/SIUP/DPM-PPTSP/2019**

1. NAMA PERUSAHAAN : CV. SUMBER MANDIRI
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : JUPIANUS SITEPU, SE
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. KATEPUL GANG SEMANGAT NO.15 A KEL/DESA GUNG NEGERI  
KEC. KABANJAHE
4. NPWP : 02.374.240.6.128.000
5. NOMOR TELEPON : 0 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH : Rp 1.500.000.000,-  
PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah  
dan bangunan)
  - a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0%
  - b. Nasional : 100%
7. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN : KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR
9. BIDANG USAHA : 1. Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama (47763) 2.  
Perdagangan Eceran Furnitur (47591) 3. Konstruksi Jalan Raya (42111)  
4. Konstruksi Bangunan Elektrikal (42213) 5. Pertanian  
Pengembangbiakan Tanaman (01302)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA, MOUBILER 2. KONSTRUKSI  
JALAN RAYA, KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL 3.  
PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN
11. GOLONGAN USAHA : MENENGAH
12. PERUBAHAN KE : I SIUP NOMOR : 503.517/185/IX/SIUP/DPM-PPTSP/2017

TANGGAL : 28 September 2017

**SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**Tembusan :**

- Yth. 1. Bupati Karo sebagai laporan;  
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;  
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;  
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600214 198811 2 002**